

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasin di instalasi farmasi rumah sakit, serta sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit merupakan sarana penyedia layanan kesehatan untuk masyarakat serta sebagai institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang merupakan pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berperan penting untuk kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga harus mempunyai strategi untuk mengikuti setiap perkembangan dan terus meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin untuk tercapainya pelayanan yang bermutu, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, seperti penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bekkes radiologi, bahan kimia laboratorium dan gas medis termasuk pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016), sehingga instalasi farmasi rumah sakit harus lebih responsif atas kebutuhan masyarakat sesuai kode etik kefarmasin sehingga tercapai kepuasan dan meningkatnya kepercayaan pasien dan keluarganya.

Pelayanan Kefarmasian salah satunya yaitu pelayanan resep (Depkes RI, 2016). Peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara

rasional sehingga pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang cukup dengan biaya yang rendah (WHO, 2004).

Formularium adalah himpunan obat yang diterima/ disetujui oleh Panitia farmasi dan Terapi untuk digunakan di RS pada batas waktu tertentu. Formularium adalah dokumen yang selalu diperbaharui secara terus menerus, yang berisi sediaan-sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan penting lainnya yang merefleksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medik rumah sakit.

Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama (*drug of choice*) dan obat-obat alternatifnya. Dasar-dasar pemilihan obat-obat alternatif tetap harus mengindahkan prinsip manajemen dan kriteria mayor yaitu berdasarkan pada : pola penyakit yang berkembang di daerah tersebut, efficacy, efektivitas, keamanan, kualitas, biaya, dan dapat dikelola oleh sumber daya dan keuangan rumah sakit.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit pelayanan resep seluruhnya harus mengacu pada formularium rumah sakit dengan standar 100% dan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03/III/1346/2014 tentang pedoman penerapan Formularium Nasional, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Namun untuk masalah yang terkait pelayanan resep dan ketersediaan obat pasien BPJS rawat inap di rumah sakit Tk.III dr. R. Soeharsono Banjarmasin masih sering terkendala, misalnya tidak tersedianya obat – obatan yang diperlukan instalasi farmasi dapat menggunakan mekanisme *auto switching* atau pergantian obat dengan kandungan yang sama. Tetapi jika obat yang di resepkan tidak sesuai dengan formularium nasional, maka hal tersebut diluar tanggung jawab BPJS Kesehatan (Pratiwi *et al.*, 2017). Namun ada kemungkinan tetap dilayani oleh instalasi farmasi dengan persetujuan Kepala Rumah Sakit atau pejabat terkait di Instalasi Farmasi dalam hal ini Kepala Instalasi Rumah Sakit, karena apabila pasien menebus sendiri ke luar akan membebani pasien BPJS karena sebelumnya sudah membayar iuran setiap bulannya (Pratiwi *et al.*, 2017).

Pasien akan merasa puas apabila pelayanan sesuai bahkan lebih dari yang diharapkan pasien dan keluarganya, seperti ketersediaan obat atau bekal kesehatan yang dibutuhkan pasien, waktu tunggu pelayanan yang tidak lama serta sikap TTK yang sopan, ramah dan mudah dimengerti dalam menyampaikan semua informasi juga berhubungan dengan pelayanan kefarmasian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana evaluasi ketersediaan obat pasien BPJS rawat inap di Instalasi farmasi Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono Banjarmasin?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui evaluasi ketersediaan obat pasien dinas BPJS rawat inap di Instalasi farmasi Rumah Sakit Tk.III dr. R. Soeharsono Banjarmasin.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Rumah Sakit**

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dokter dalam penulisan resep sesuai dengan formularium Rumah Sakit serta Instalasi Farmasi juga lebih maksimal dalam pemenuhan ketersediaan obat pasien dinas BPJS rawat inap sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tk.III dr. R. Soeharsono Banjarmasin terhadap pasien di jajaran TNI AD.

#### **1.4.2 Bagi Peneliti**

Sebagai pengaplikasian dan memperluas wawasan tentang kesesuaian peresepan obat dengan formularium rumah sakit yang dibuat mengacu pada Formularium Nasional .